

Analisis Hukum Kegagalan Infrastruktur dan Kapasitas TPA Air Sebakul terhadap Pengelolaan Sampah Kota Bengkulu

Almansyah Harahap¹, Berdi Adityas Wiryawan Wahyono², Muhammad Zalfy Habibie³,
Edra Satmaidi⁴, Mardhatillah⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia

E-mail: almanharahap123@gmail.com¹, aditberdi17@gmail.com², harsya890@gmail.com³,
edra@unib.ac.id⁴, mardhatillah.suaka@unib.ac.id⁵

Article History:

Received: 06 Mei 2026

Revised: 16 Juni 2026

Accepted: 30 Juni 2026

Keywords: *Pengelolaan Sampah, TPA Air Sebakul, Kegagalan Infrastruktur.*

Abstrak: *Penelitian ini mengkaji secara kritis kegagalan infrastruktur dan keterbatasan kapasitas TPA Air Sebakul dalam pengelolaan sampah Kota Bengkulu dari perspektif hukum. Permasalahan tidak hanya pada kerusakan akses jalan dan kondisi overcapacity, tetapi juga menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban penyediaan sarana pengelolaan sampah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, khususnya UU No. 18 Tahun 2008 dan UU No. 32 Tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bengkulu cenderung abai dalam menjalankan kewajiban hukumnya, terlihat dari pembiaran kerusakan infrastruktur serta praktik open dumping yang dilarang. Kondisi ini menghambat efektivitas pengelolaan sampah dan berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Secara yuridis, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai maladministrasi bahkan berpotensi sebagai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah. Maka, kegagalan pengelolaan TPA Air Sebakul mencerminkan lemahnya tata kelola pemerintahan daerah. Diperlukan langkah korektif melalui penegakan hukum, reformasi kebijakan, dan penerapan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.*

PENDAHULUAN

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang banyak terjadi di wilayah perkotaan di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, perkembangan pembangunan, serta meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat menyebabkan volume sampah yang dihasilkan oleh kegiatan tersebut meningkat dengan pesat dari waktu ke waktu. Selain itu, keterbatasan lahan, akses jalur menuju lokasi pembuangan yang kurang mendukung, serta tempat pembuangan untuk menampung sampah dianggap belum cukup memadai. Apabila pengolahan sampah tersebut tidak dilakukan secara optimal, maka akan menimbulkan masalah di kemudian hari yang berakibat terjadinya pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, serta menurunnya kualitas

lingkungan hidup di daerah perkotaan.

Sampah juga menjadi perhatian khusus di Kota Bengkulu, di mana terjadinya aksi protes sopir truk sampah pada tanggal 27 Januari 2026 yang dipicu oleh kekecewaan atas rusaknya jalan masuk menuju Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Air Sebakul, Kota Bengkulu, yang tak kunjung diperbaiki. Jalan yang rusak parah dinilai menyulitkan aktivitas bongkar muat sampah dan berdampak langsung pada operasional para pengemudi. Selain permasalahan akses jalan, TPA Air Sebakul juga sering mengalami kepenuhan akibat meningkatnya volume sampah yang masuk setiap harinya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas yang dimiliki TPA belum cukup memadai dalam menampung seluruh sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Bengkulu secara optimal.

Hal tersebut menunjukkan adanya kegagalan pemenuhan kewajiban fasilitasi infrastruktur (dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 6 huruf c dan huruf d yang berbunyi “memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah”, serta “melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah”. Pada kasus ini, Pemerintah Kota Bengkulu telah gagal dalam memberikan pelayanan dasar berupa infrastruktur jalan yang memadai untuk akses menuju TPA dan kelayakan lahan TPA yang mana merupakan instrumen vital tahap awal. Ketika jalan rusak dan lahan penuh, maka Pemerintah Kota Bengkulu belum optimal memenuhi kewajiban hukum yang kemudian memperlambat pengelolaan sampah yang ada di Kota Bengkulu.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara hukum tentang permasalahan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu, khususnya berkaitan dengan infrastruktur dan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Sebakul. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dampak kerusakan infrastruktur jalan dan keterbatasan kapasitas TPA Air Sebakul terhadap pengelolaan sampah di Kota Bengkulu, serta menganalisis tanggung jawab Pemerintah Kota Bengkulu dalam memenuhi kewajiban penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, identifikasi permasalahan dan tujuan penelitian menjadi penting sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif serta mendukung terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat di Kota Bengkulu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan menelaah berbagai aturan hukum yang mengatur tentang pengelolaan sampah, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta peraturan pelaksana lainnya yang relevan. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan sumber referensi lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan cara menjelaskan dan mengkaji permasalahan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjaun hukum atas Kondisi Jalan Menuju TPA Air Sebakul dalam sistem pengelolaan sampah

Ketersediaan prasarana adalah merupakan salah satu faktor paling penting dalam mendukung upaya efektivitas sistem pengelolaan sampah di wilayah perkotaan. Sarana tersebut tidak hanya mencakup fasilitas pengelolaan sampah, tetapi juga ketersediaan akses jalan yang digunakan dalam proses pengangkutan sampah menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Kondisi jalan menuju TPA Air Sebakul di kota Bengkulu yang mengalami kerusakan parah menunjukkan adanya hambatan dalam proses operasional pengangkutan sampah. Kerusakan tersebut menyebabkan kendaraan pengangkut mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas bongkar muat sampah serta menghambat proses distribusi sampah dari wilayah perkotaan menuju lokasi pembuangan akhir.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan infrastruktur pendukung seperti jalan akses menuju TPA memiliki peran penting dalam menunjang kelancaran sistem pengelolaan sampah. Hal itu sejalan dengan pendapat bahwa volume sampah yang meningkat secara signifikan dan belum terpenuhinya standar sarana dan prasarana pengelolaan TPA menunjukkan kekurangan dalam pengelolaan persampahan. Apabila akses transportasi menuju TPA mengalami kerusakan, maka proses pengangkutan sampah dari wilayah perkotaan menuju lokasi pembuangan akhir akan terhambat dan berpotensi menimbulkan penumpukan sampah di lingkungan masyarakat. Serta berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar

Secara yuridis, pemerintah kota Bengkulu memegang tanggung jawab dalam pelaksanaan undang-undang nomor 18 tahun 2008 pasal 6 huruf d berupa sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah yang ada di kota Bengkulu. Tetapi di lapangan terjadi kegagalan dalam pemenuhan infrastruktur berupa jalan menuju TPA mengalami kerusakan yang sangat parah sehingga menyulitkan bongkar muat sampah dan berdampak langsung pada operasional para pengemudi yang mana jalan tersebut tidak kunjung mendapatkan perbaikan sehingga (terjadi demo yang dilakukan oleh sopir pengangkut sampah di depan kantor walikota Bengkulu). Kondisi ini juga merupakan bentuk kelalaian dalam pelaksanaan pemenuhan wewenang penyelenggaraan jalan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang no 38 tahun 2004 yang menegaskan bahwa pemerintah kota mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan jalan kota meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

Dampak keterbatasan kapasitas lahan di TPA terhadap standar teknis pengelolaan Lingkungan

Berdasarkan laporan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bengkulu kondisi TPA pada saat ini menunjukkan ketidak seimbangan antara ketersediaan lahan dengan volume harian sampah yang masuk. Berdasarkan data sekunder, TPA air sebakul memiliki total luas lahan sebesar 6,9 hektar dengan pertambahan penduduk yang pesat di berbagai kota di Indonesia, termasuk Kota Bengkulu, telah membawa dampak signifikan terhadap peningkatan volume sampah yang dihasilkan, dengan volume sampah yang terus meningkat sebanyak 300 hingga 500 ton per hari hal ini mengakibatkan TPA air sebakul mengalami kelebihan kapasitas (*overcapacity*). Jumlah volume sampah yang ada saat ini perlu diimbangi dengan keinginan seluruh warga Kota Bengkulu agar lebih bijak dalam pengelolaan sampah

TPA yang sudah beroperasi sejak tahun 1991 ini masih menggunakan sistem *open dumping* yaitu metode pembuangan sampah secara terbuka tanpa pengolahan yang memadai yang dimana secara Undang-Undang No.18 tahun 2008 pasal 44 ayat (2) yang berbunyi “Pemerintah daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka

paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini.” Dalam pasal ini secara tegas mengamanatkan bahwa pemerintah daerah harus menutup sistem pembuangan terbuka paling lama 5 tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang No 18 Tahun 2008

Dampak pembiaran sistem *open dumping* ini memunculkan berbagai dampak negatif seperti pencemaran udara, tanah, dan air akibat emisi gas rumah kaca serta rembesan air lindi (leachate) yang mengandung bahan kimia berbahaya dan patogen, kondisi pencemaran yang nyata memenuhi unsur kerugian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 pasal 87 ayat(1) yang berbunyi “*Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.*” Dalam hal ini penanggung jawab usaha atau kegiatan dalam hal ini pemerintah Kota Bengkulu yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran yang merugikan orang lain dan lingkungan hidup berkewajiban melakukan pemulihan fungsi lingkungan melalui rehabilitasi lahan TPA Air seabuk yang sudah mengalami kelebihan kapasitas (*overcapacity*).

Analisis Tanggung jawab pemerintah terhadap penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah merupakan kewajiban hukum yang telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk menjamin terlaksananya sistem pengelolaan sampah yang efektif, termasuk dalam hal penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 huruf c dan huruf d yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi upaya pengurangan dan penanganan sampah serta menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Dalam praktiknya, kondisi pengelolaan sampah yang terjadi di Kota Bengkulu, khususnya yang berkaitan dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Sebakul, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Kerusakan jalan akses menuju TPA serta keterbatasan kapasitas lahan yang tersedia menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya optimal dalam memenuhi kewajiban penyediaan infrastruktur pendukung pengelolaan sampah. Infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan menyebabkan terhambatnya proses pengangkutan sampah, sementara kapasitas TPA yang telah melebihi batas kemampuan tampung menyebabkan proses pengelolaan sampah tidak berjalan secara efektif dan berpotensi menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan.

Selain itu, penerapan sistem *open dumping* yang masih digunakan di TPA Air Sebakul juga menunjukkan bahwa standar teknis pengelolaan sampah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 belum diterapkan secara optimal. Ketentuan Pasal 44 ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang masih menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama lima tahun sejak undang-undang tersebut diberlakukan. Oleh karena itu, keberlanjutan penggunaan sistem *open dumping* dapat dipandang sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap kewajiban hukum dalam pengelolaan sampah.

Dari sudut pandang hukum lingkungan, kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan konsekuensi tanggung jawab hukum bagi pemerintah daerah. Hal ini merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa setiap pihak yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan upaya pemulihan terhadap lingkungan yang terdampak. Dalam konteks ini, pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan TPA memiliki kewajiban untuk melakukan berbagai langkah perbaikan, baik melalui peningkatan kapasitas TPA, perbaikan infrastruktur jalan, maupun melalui penerapan sistem pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan seperti sistem sanitary landfill.

Dengan demikian, tanggung jawab pemerintah daerah tidak hanya terbatas pada aspek administratif semata, tetapi juga mencakup tanggung jawab hukum serta tanggung jawab terhadap perlindungan lingkungan hidup. Pemerintah daerah berkewajiban memastikan bahwa sistem pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif, berkelanjutan, serta tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan di sekitarnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Bengkulu, khususnya yang berkaitan dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Sebakul, masih menghadapi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan aspek infrastruktur serta kapasitas pengelolaan sampah. Kerusakan jalan akses menuju TPA menyebabkan terhambatnya proses pengangkutan sampah sehingga berdampak pada efektivitas sistem pengelolaan sampah di wilayah perkotaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah belum terlaksana secara optimal.

Selain itu, keterbatasan kapasitas lahan TPA yang telah mengalami kelebihan kapasitas serta masih digunakannya sistem open dumping menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di TPA Air Sebakul belum sepenuhnya memenuhi standar teknis pengelolaan sampah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan, seperti terjadinya pencemaran tanah, air, dan udara yang dapat memberikan dampak merugikan bagi masyarakat di sekitar wilayah tersebut.

Secara yuridis, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bengkulu perlu melakukan berbagai langkah perbaikan melalui peningkatan kapasitas TPA, perbaikan infrastruktur jalan menuju lokasi TPA, serta penerapan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan ramah lingkungan guna mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan serta mendukung terciptanya lingkungan hidup yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- H.S. Salim, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*. Sinar Grafika, Jakarta, 2013
 Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
 Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003
 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016
 Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada

- University Press, 2011
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- Agus Wibowo, "Pengelolaan TPA dan Dampak Lingkungan di Perkotaan." *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, Vol. 8 No. 2, 2020
- Sri Suryani, "Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan." *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol. 12 No. 2, 2014
- Rizky Pratama, "Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008." *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 6 No. 1, 2019
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan.